



PUTUSAN

Nomor 501/Pdt.G/2019/PA Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur xx tahun, Agama xx, Pendidikan xxx., pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. xx, No. xx, Kelurahan xx, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur xx tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir xx., pekerjaan xx, Bertempat tinggal di Jl. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksinya;

Setelah memperhatikan surat bukti **Pemohon**;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan register nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Pal telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, kawin pada tanggal xxx 2007 di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

Hal 1 dari 9 hal Pts.No.501/Pdt.G/2019/PA Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami isteri dan telah melahirkan seorang anak yang bernama Anak, umur xx (xx) tahun;
- Bahwa akhirnya Pemohon dengan Termohon selalu cekcok terus karena Termohon yang selalu merokok dan karena Termohon yang tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
- Bahwa akibat dari percecokan tersebut menjadikan Antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang sudah berjalan selama 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon;
- Bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer

- Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
- Mempasakh pernikahan antara Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama palu;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Atau apa bila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, **Pemohon** hadir di persidangan, sedangkan **Termohon** tidak hadir tanpa alasan yang jelas, pada hal ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasihati **Pemohon** agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan **Termohon** akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah berketetapan hati mau menalak **Termohon**,

Hal 2 dari 9 hal Pts.No.501/Pdt.G/2019/PA Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula proses mediasi tidak dapat dilakukan karena **Termohon** tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya proses perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Bahwa Pemohon dalam upaya untuk mempertahankan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor xxx/xx/xx/2007 tanggal 8 xx 2007 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain itu pemohon juga telah mengajukan seorang saksi yang bernama **Saksi**, umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan xxx pada Kantor Kelurahan xxx, bertempat tinggal di Jl. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi berteman dekat dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menjalani kehidupan bersama dan telah melahirkan seorang anak yang bernama Anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon selalu cekcok terus karena Termohon yang tidak mau mendengar nasihat Pemohon sampai akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi yang hingga kini telah berjalan selama 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sama sekali tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
- Bahwa begitu juga pihak keluarga telah berusaha agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon bisa berjalan dengan baik akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk diperbaiki lagi;

Hal 3 dari 9 hal Pts.No.501/Pdt.G/2019/PA Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam upaya melengkapi alat buktinya, di depan persidangan telah mengucapkan sumpah Suplitoir;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjukkan semua berita acara persidangan sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa setelah majelis tidak berhasil menasihati Pemohon untuk mempertahankan perkawinannya bersma Termohon, dan setelah proses mediasi tidak layak dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon tidak pernah menghadiri sidang dan juga tidak mewakili kepada orang lain sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan sah, maka harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang maksudnya bahwa Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memastikan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan atau sudah cukup beralasan, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian terlebih dahulu, untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan seorang saksi yang dilengkapi dengan Sumpah Suplitoir Pemohon seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) oleh Majelis Hakim setelah diteliti secara saksama dapat disimpulkan bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang serta bersisikan keterangan yang menyatakan bahwa

Hal 4 dari 9 hal Pts.No.501/Pdt.G/2019/PA Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah sehingga Pemohon dapat dinyatakan mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula seorang saksi yang diajukan oleh Pemohon, oleh Majelis juga dapat dinilai telah memenuhi syarat karena telah datang menghadap di persidangan dan saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya sangat relevan dengan dalil permohonan Pemohon tersebut yakni bahwa saksi melihat langsung antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi tersebut di atas telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena saksi hanya satu orang saja maka keterangan saksi tersebut tidak boleh dipercaya jika tidak didukung oleh alat bukti yang lain, demikian maksud Pasal 306 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam upaya melengkapi alat buktinya tersebut di depan persidangan atas perintah Majelis Hakim dalam putusan Selanya Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Pal telah mengangkat sumpah (Sumpah Suplitoir);

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dengan bukti saksi yang dilengkapi dengan Sumpah Suplitoir Pemohon, maka diantara keduanya terlihat kesesuaian dan sangat relevan dengan pokok perkara ini, dari kedua alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dengan Termohon benar adalah suami isteri yang sah dan telah melahirkan seorang anak, tetapi sejak tahun 2015 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi yang hingga kini telah berjalan selama 4 (empat) tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka maka dapat dinyatakan semua dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Hal 5 dari 9 hal Pts.No.501/Pdt.G/2019/PA Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dalil permohonan Pemohon terbukti dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum bahkan telah bersesuaian dengan pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah cukup beralasan Hukum yang benar;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan sejatinya adalah jika suami isteri yang terikat didalamnya selalu hidup berdampingan, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah untuk selamanya;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang terjadi adalah perpisahan tempat tinggal yang dibiarkan begitu lama yakni sejak tahun 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pembiaran tanpa saling peduli antara satu dan yang lainnya karena Termohon tidak mau kembali hidup bersama dengan Pemohon lagi, sehingga dengan demikian sangatlah sulit diharapkan bagi keduanya untuk bisa bersatu kembali dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai mana yang dikehendaki oleh Al Quran surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka adalah sangat bijaksana jika permohonan Pemohon yang berkeinginan untuk memutuskan tali perkawinannya dengan Termohon yang sebenarnya sudah tidak bermanfaat itu dinyatakan telah memenuhi syarat dan cukup berlasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan secara Verstek sesuai pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian terjadi karena talak dari Pemohon yang berdasarkan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yang memberi kewajiban kepada Pemohon sebagai bekas Suami untuk

Hal 6 dari 9 hal Pts.No.501/Pdt.G/2019/PA Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah, nafkah atau biaya tempat tinggal dan pakaian selama dalam masa iddah kepada Termohon sebagai bekas Isterinya, tetapi karena sesungguhnya penyebab perceraian ini adalah karena perbuatan Termohon sendiri yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak mau kembali lagi bersama Pemohon yang oleh Majelis Hakim perbuatan Termohon tersebut dianggap sebagai perbuatan Nusyuz kepada Suami sehingga berdasarkan pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, hak Termohon seperti tersebut di atas harus dianggap gugur sedangkan kewajiban Pemohon untuk itu juga dapat dinyatakan terlepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon didalam surat permohonannya bahwa pada mulanya ia beragama Islam tetapi sekarang dia telah menganut Agama Keristen dan itu berarti bahwa Pemohon telah murtad, maka berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diuraikan di dalam Kitab Fiqhus Sunnah, Juz II, halaman 389 yang artinya “ **Apabila seorang suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka, dan putusnya perkawinan mereka ini berupa Pasakh**”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon harus di Pasakhkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan Undang-Undang dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal 7 dari 9 hal Pts.No.501/Pdt.G/2019/PA Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 366.000.00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 Masehi, bertepatan tanggal 6 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh Drs. Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Drs. H. Amiruddin, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aryati Yahya, S.Ag. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota I

Ketua majelis

Drs. H.M. Natsir

Drs. Muh. Arsyad

Hakim Anggota II

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Panitera Pengganti

Aryati Yahya, S.Ag.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000.00
- Biaya proses. : Rp 60.000.00

Hal 8 dari 9 hal Pts.No.501/Pdt.G/2019/PA Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan : Rp 240.000.00
- PNBP. Panggilan : Rp 20.000.00
- Biaya redaksi : Rp 10.000.00
- Biaya meterai : Rp 6.000.00

J u m l a h : Rp 366.000.00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)